



**PUTUSAN**

**Nomor 338/Pdt.G/2020/PTA Smg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**TRI RAHAYU binti SUMRAHADI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Lebak Lor RT 04, RW 06, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang semula Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;  
m e l a w a n

**WINARNO bin SUPARMAN**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sranggahan RT. 05 RW. 03, Desa Rejosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0801/Pdt.G/2019/PA.Mkd tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (WINARNO bin SUPARMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TRI RAHAYU binti SUMRAHADI) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah selama masa idah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah anak bernama SYAQWIN WILDAN ZAQYANDRA WINATA bin WINARNO, laki-laki, lahir tanggal 01 April 2020 setiap bulan minimal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri, dengan ketentuan setiap tahun ditambah sepuluh persen (10%) selama anak tersebut berada dalam asuhan/hadlonah Penggugat Rekonvensi.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Mungkid tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 10 September 2020 kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding tanggal 17 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding tanggal 18 September 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 23 September 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PTA Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang kurang lengkap atas perkara a quo sbb :

- a. Dalam persidangan tidak terungkap penghasilan Pemohon yang mengaku sebagai tukang bangunan, namun dalam perkara ini mampu membayar jasa pengacara profesional.
- b. Majelis hakim tidak mempertimbangkan kelanjutan hidup perempuan janda dengan anak yang masih bayi, yang harus berjuang mencari uang sambil membesarkan anak.
- c. Pembanding masih memiliki hutang yang sangat besar karena saat hamil hingga melahirkan tidak mendapatkan nafkah.
- d. Putusan mengenai mut'ah sangat kecil nilainya bagi kelangsungan hidup Pembanding dan anak bayinya. Bilamana mut'ah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) masih terlalu tinggi, Pembanding bersedia menerima mut'ah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta), tapi bukan Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu) sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama.
- e. Mengenai nafkah anak putusnya cukup adil bagi anak, namun dalam pelaksanaannya Pengadilan tidak mampu memastikan dapat dilaksanakan secara rutin sebagaimana amar putusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini Pembanding mohon ke hadapan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah untuk menerima dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memutus sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mungkid No. 0801/Pdt.G/2020/PA.Mkd tanggal 10 September 2020 dan mengadili sendiri dengan petitum sebagai berikut ;

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (WINARNO bin SUPARMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (TRI

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU binti SUMRAHADI) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
  - c. Nafkah anak bernama SYAQWIN WILDAN ZAQYANDRA WINATA bin WINARNO, laki-laki, lahir tanggal 01 April 2020 setiap bulan minimal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan ketentuan setiap tahun ditambah sepuluh persen (10%) selama anak tersebut berada dalam asuhan/hadlonah Penggugat Rekonvensi.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 29 September 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid tanggal 15 Oktober 2020.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 September 2020 namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Mungkid tanggal 15 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 30 September 2020 tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Agama Mungkid tanggal 15 oktober 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 4 November 2020 dengan Nomor 338/Pdt.G/2020/PTA.Smg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Mungkid dengan tembusan masing masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/3534/HK.05/XI/2020 tanggal 4 November 2020;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* memandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0801/Pdt.G/2020/PA.Mkd tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah, Memori Banding Pembanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 02 Juli 2020 ternyata juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PTA Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sehingga dengan demikian proses pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara konvensi ini, maka Pemohon /Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut sebagai Pemohon sedangkan untuk Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoan terus menerus disebabkan:

- Bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan laki-laki bernama MUJIYANTO yang masih tetangga satu dusun;
- Bahwa Pemohon telah memberikan nasehat agar Termohon memutuskan hubungan dengan laki-laki tersebut dan Termohon berjanji tidak akan mengulangi lagi, namun perjalanan waktu ketika Pemohon bekerja di Lombok NTB bulan Juni 2019 s/d Agustus 2019 ternyata Termohon menjalin hubungan asmara lagi dengan Mujiyanto;
- Bahwa hubungan asmara antara Termohon dengan Mujiyanto tersebut diketahui oleh tetangga dan keluarga Pemohon yang kemudian memberitahu Pemohon yang saat itu bekerja di Lombok untuk pulang dan setiba di rumah mendapati tabiat Termohon sudah berubah sehingga memastikan adanya hubungan lagi antara Termohon dengan Mujiyanto;
- Bahwa dari test kehamilan ternyata Termohon positif maka terjadi perselisihan dan percekcoan lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa upaya damai dari dua keluarga gagal karena saat perdamaian Termohon malah mengatakan sudah terlanjur berhubungan badan dengan Mujiyanto dan Termohon mengatakan lebih baik bercerai saja;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 November 2019 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon untuk pulang ke rumah orangtuanya di Klaten dan sejak saat itu hidup berpisah;

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PTA Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 bulan berpisah rumah, Termohon mendatangi rumah Pemohon namun malah terjadi percekcoakan lagi dan Termohon bersikeras minta cerai;
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali walau kedua orangtua Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah dan tidak bekerja lagi di Lombok;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 6 tahun yang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon pernah berhubungan dengan lelaki lain pada tahun 2013, namun setelah tahun tersebut sampai sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 setelah dua minggu kepulangan Pemohon dari Lombok lalu Termohon test kehamilan yang hasilnya positif 2 bulan buah hubungan suami isteri dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah menyampaikan melalui HP kepada Pemohon kalau Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dengan Mujiyanto pada tahun 2013, bukan tahun 2018;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Termohon ingin melahirkan di Klaten, tetapi Pemohon malah menyeret Termohon ke kamar kemudian dikunci dan dikurung tidak diberi makan, yang memberi makan adalah tetangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil dan Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asalkan tuntutan Termohon dipenuhi ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon (Winarno bin Suparman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tri Rahayu binti Sumrahadi) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan November 2019 yang sampai perkara ini didaftarkan telah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Berita Acara Sidang yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperperkara dan keterangan saksi saksi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam jawabannya secara tegas telah mengakui pernah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Mujiyanto pada tahun 2013, namun setelah itu Termohon menyatakan tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan Mujiyanto;
- Bahwa Termohon tidak membantah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon mengakui pernah diseret dan dikurung dalam kamar oleh Pemohon;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 27 November 2019;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, baik upaya perdamaian melalui keluarga, oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun perdamaian

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PTA Smg.





melalui mediator Hakim, tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta - fakta sebagaimana tersebut di atas merupakan indikator adanya rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, yang menyebutkan antara lain bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dinyatakan telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berserta penjelasannya Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu pula maka Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0801/Pdt.G/2020/PA. Mkd tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah yang amarnya memeberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon



/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- *Nafkah iddah* sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- *Nafkah madliyah* selama 1 tahun sejumlah Rp109.500.000,00 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Nafkah anak bernama Syaqqin Wildan Zaqqandra Winata bin Winarno, laki-laki, lahir tanggal 01 April 2020, perbulan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

## Gugatan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama Penggugat Rekonvensi mengakui pernah berselingkuh dengan laki-laki lain pada tahun 2013, akan tetapi oleh karena setelah tahun tersebut antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih tetap tinggal bersama dalam satu rumah tempat kediaman bersama sampai tanggal 27 November 2019, dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya perselingkuhan Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki lain pada saat Tergugat Rekonvensi bekerja di Lombok dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, maka tidak terbukti penyebab terjadinya perselisihan dan



pertengkaran adalah karena Penggugat Rekonvensi berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga dengan demikian maka tidak dapat dinyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang *nusyuz*.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang *nusyuz* dan pemberian izin pengadilan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam diktum putusan konvensi, adalah talak satu *raj'i*, bukan talak *ba'in*, maka secara hukum Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah selama iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau dalam 3 (tiga) bulan adalah sejumlah  $3 \times \text{Rp}800.000,00 = \text{Rp}2.400.000,00$  (dua juta empat ratus ribu rupiah), karena besaran nafkah iddah tersebut dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal sehari-hari dan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi serta sesuai pula dengan batas-batas kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh. Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Gugatan *Mut'ah***

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), namun demikian Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal



ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahshiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

**إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة**

*“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”.*

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran *nafkah iddah* yang apabila diperhitungkan perbulan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), maka dipandang sesuai dengan batas-batas kelayakan dan kepatutan serta dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup minimal Penggugat Rekonvensi se hari-hari selama 1 (satu) tahun dan demi memenuhi rasa keadilan terhadap Penggugat Rekonvensi yang telah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun mendampingi dan melayani Tergugat Rekonvensi serta mengasuh anak-anak, apabila diperhitungkan perbulan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau selama satu tahun (12 bulan) adalah sejumlah  $12 \times \text{Rp}800.000,00 = \text{Rp}9.600.000,00$  (sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Gugatan Nafkah**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah madliyah selama 1 (satu) tahun sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari atau selama 1 tahun (365 hari) adalah sejumlah  $365 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp} 109.500.000,00$  (seratus sembilan juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan dengan terang dan jelas sejak mulai bulan dan tahun berapa sampai dengan bulan apa dan tahun



berapa sehingga perhitungannya menjadi 1 (satu) tahun. Selain itu Penggugat Rekonvensi juga tidak menguraikan dengan terang dan jelas apa yang mendasari Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah madliyah tersebut, apakah selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah sama sekali, ataukah memberikan nafkah tapi tidak mencukupi. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi atas hal tersebut dapat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus diperbaiki dengan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### **Gugatan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah anak yang bernama Syaquin Wildan Zaqyandra Winata bin Winarno, laki-laki, lahir tanggal 01 April 2020, perbulan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama Syaquin Wildan Zaqyandra Winata bin Winarno, laki-laki, lahir tanggal 01 April 2020 setiap bulan minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), karena uang sejumlah tersebut telah dipandang layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal anak yang baru berusia kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sesuai pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh pandai besi dengan penghasilan perhari berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar





Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara a quo adalah *nafkah iddah* sejumlah Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan nafkah 1 (satu) orang anak untuk bulan pertama sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah*, *mut'ah* dan nafkah 1 (satu) orang anak untuk bulan pertama yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 801/Pdt.G/2020/PA Mkd tanggal 20 September 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara a quo.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;





**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0801/Pdt.G/2020/PA Mkd tanggal 20 September 2020 Masehi bertepatan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Winarno Bin Suparman) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Tri Rahayu binti Sumrahadi) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa idah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah anak bernama Syaquin Wildan Zaqyandra Winata bin Winarno, laki-laki, lahir tanggal 01 April 2020 setiap bulan minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mampu mandiri, dengan ketentuan setiap tahun ditambah sepuluh persen (10%) selama anak tersebut berada dalam asuhan/hadlanah Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara kontan dan lunas nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta nafkah 1 (satu) orang anak untuk bulan pertama yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas atau seluruhnya sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PTA Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Shofrowi S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Triyono Santoso, S.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 04 Nopember 2020 Nomor 338/Pdt.G/2020/PTA Smg., dengan dibantu oleh Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Anna Ridwanah, S.Ag, M.H.

## Biaya Perkara :

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi   | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00  |
| Jumlah                  | : Rp150.000,00 |

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)